

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 28.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai temuan:

- Pelaksanaan sensus aset tetap dan aset lainnya Tahun 2013 pada Provinsi DKI Jakarta tidak memadai;
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan PT DWK;
- 3. Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 belum sepenuhnya mengungkapkan nilai aset, pendapatan dan belanja yang berasal dari penerimaan hibah, bantuan sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR);
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan PT PN;
- 5. Penerimaan pendapatan pemanfaatan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dari Koperasi Karyawan kurang optimal;
- 6. Pengenaan nilai sewa Barang Milik Daerah dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah belum didasarkan atas formulasi yang baku;
- 7. Tanah dengan sertifikat hak pengelolaan seluas sekitar 6.811.544 m² (enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) tidak tercatat dalam daftar inventaris dan administrasi atas tanah dengan sertifikat hak guna bangunan di atas hak pengelolaan seluas sekitar 5.820.892 m² (lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) tidak memadai;
- 8. Pengendalian terhadap aplikasi e-Government tidak memadai dan belum terintegrasi; dan
- 9. Simda Barang Milik Daerah DKI sebagai aplikasi pengelolaan aset belum dapat diandalkan untuk digunakan di 4.450 UPB (Unit Pengelola Barang),

dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

•

KESATU

Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melakukan sensus ulang atas Barang Milik Daerah (BMD) secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan proses kodifikasi atas aset BMD;
- menyelesaikan sengketa tanah dengan PT DWK secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membuat kebijakan akuntansi terkait pengelolaan penerimaan hibah, bantuan sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada IPSAP 02;
- d. menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan PT PN dengan membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas upaya hukum yang telah ditempuh dan menentukan langkah penyelesaian yang lebih efektif dalam rangka mempertahankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. melakukan evaluasi kembali atas Keputusan Gubernur Nomor 1589 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Kepada Koperasi Karyawan dengan mempertimbangkan manfaat yang paling menguntungkan bagi keuangan daerah;
- f. mengusulkan formulasi perhitungan sewa pemanfaatan BMD dan pembentukan Tim Pemanfaatan BMD;
- g. membuat peraturan mengenai monitoring atas pemberian rekomendasi hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan melakukan inventarisasi atas aset tanah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan sertifikat hak pengelolaan yang diatasnya telah diterbitkan hak guna bangunan;
- h. melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang sistem yang sudah ada dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan memperhatikan kaidah pengembangan sistem yang baik dan memastikan setiap pengembangan sistem diikuti dengan penyerahan dokumentasi terkait sistem yang dikembangkan; dan
- i. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan terkait dengan pengembangan sistem yang akan digunakan sebagai sarana pencatatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengembangan sistem yang baik.

KEDUA

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Jako Widodo

Tembusan:

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta